

**TINJAUAN TERHADAP KEBERADAAN SANIRI  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (RAJA)**

**(Studi Kasus Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah)**



Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**MUHAMMAD SARWO EDY KOTTA**

**45 07 060 072**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

**2012**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Tata Negara dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.141/FH/U-45/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Kamis, 3 Mei 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **MUH. SARWO EDY KOTTA** Nomor Stambuk **4507060072** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madjong, SH., MH.

Sekretaris

Ardi Tira, SH., MH


Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Abd. Rahman, SH, MH

Anggota : 1. Zulkifli Makawaru, SH, MH

2. Mustawa Nur, SH, MH

3. Pary Salim, SH, MH

(.....)  
  
(.....)

(.....)  
  
(.....)

(.....)  
  
(.....)



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: Muhammad sarwo edy kotta
Nomor Stambuk	: 45 07 060 072
Program Studi	: Ilmu-Ilmu Hukum
Minat	: Hukum Tata Negara
Nomor Pendaftaran Judul	: 18/HTN/FH/U-45/X/2011
Tanggal Pendaftaran Judul	: 27 Oktober 2011
Judul Skripsi	: Tinjauan Terhadap Keberadaan Saniri Dalam Pemilihan Kepala Desa ( Raja ) (Studi Kasus Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah).



Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu ( S-1 )

Makassar, .....2012

22-3-

Pembimbing I

  
21/2012

Prof. Dr. Abd Rahman, S.H. MH

Pembimbing II



Pary Salim, S.H. MH

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum  
Fakultas Hukum



Dr. Baso Madijona, S.H. MH

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan kepada:

Nama	: Muhammad Sarwo Edy Kotta
No. Stambuk	: 45 07 060 072
Program Studi	: Ilmu-ilmu Hukum
Minat	: Hukum Tata Negara
No.Pendaftaran Judul	: 18/HTN/FHJU-45/X/2011
Tgl.Pendaftaran Judul	: 27 Oktober 2011
Judul Skripsi	: <b>Tinjauan Terhadap Keberadaan Saniri Dalam Pemilihan Kepala Desa ( Raja ) (Studi Kasus Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah).</b>



Telah diperiksa dan diperbaiki dan dapat di setujui untuk dimajukan pada ujian skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Program Strata Satu (S-1).

Makassar, .....2012

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Saeb Madiqong, SH., MH**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Sujudku Tak ingin Memuaskanku untuk terus sembah sujud padamu ya Allah atas segala curahan Rahman dan Karunia-Mu sehingga hambamu masih dilimpahkan kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "*Tinjauan Terhadap Keberadaan Saniri Dalam Pemilihan Kepala Desa (Raja)*" Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi jenjang Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar., syalawat dan salam kuhaturkan kepada Sang Revolusioner Nabi Muhammad Saw, atas segalanya yang telah beliau perjuangkan sehingga setiap kata dan lafasnya dijadikan sebagai landasan epistimologi dalam hidup dan kehidupan ini.

Sujudku dalam limpahan kasih sayang dan cinta yang menjadi cahaya dalam gelap duniaku, yang menjadi tinta dalam buta di atas kertas putih, yang menjadi penopang dalam setiap gerakku. Walaupun dunia kumiliki, langit kuraih, dan lautan kusimpulkan tak akan bisa mengimbangi semua yang telah tercurahkan olehmu. Kalaupun akan ada kehidupan mendatang aku akan tetap memilihmu..."Ayahanda yang tercinta Yusuf Kotta dan Ibundaku yang tersayang **Fatimah Lestaluhu** yang dengan jerih payah serta sentuhan dan kasih sayang mereka telah mengasuh membesarkan saya serta tak hentinya mendo'akan dan setiap waktu selalu bersujud dan berdo'a

12. Pacarku Tersayang Linda Ashary Selang, A.Md Akuntansi yang tak henti memberikan motivasi dan do'a, yang slalu mengiringi tiap langkahku I LOVE You sayang

13. Terima kasih pula kepada seluruh Generasi **HIMPUNAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA HATURESY TULEHU Cab. Makassar** yang selalu memberikan saran-sarannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas yang amat berat ini. terus berjuang demi cita-cita dan masa depan.

Akhir kata semoga Allah SWT yang selalu membimbing kita ke arah jalan yang benar dan ridhoi-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca juga terlebih-lebihnya bagi penulis sendiri.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Makassar,..... Mei 2012

**Penulis**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	ix

**BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
a. Tujuan Penelitian.....	6
b. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4. Metode Penelitian.....	7
a. Lokasi Penelitian .....	7
b. Jenis dan Sumber Data.....	7
c. Teknik Pengumpulan Data.....	8
d. Analisis Data .....	9
e. Gambaran Umum Desa Tulehu.....	10

**BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

- 2.1. Konsep Saniri Negeri dalam Pemerintahan Desa Tulehu ... 22
- a. Pengertian Saniri Negeri ..... 22
  - b. Keabsahan Saniri Negeri ..... 30
  - c. Fungsi Saniri Negeri ..... 31
- 2.2. Pemilihan kepala Desa (Raja) ..... 34
- a. Persyaratan ..... 34
  - b. Mekanisme ..... 35
  - c. Pemilihan Dan Penetapan ..... 36
  - d. Pelantikan..... 37

**BAB 3 PELAKSANAAN MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA (RAJA) DI DESA TULEHU..... 38****BAB 4 PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN SANIRI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (RAJA) DI DESA TULEHU KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH... 51****BAB 5 PENUTUP**

- 5.1. Kesimpulan ..... 59
- 5.2. Saran..... 60

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang Masalah

Negeri atau yang disebut dengan nama lain Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) menyebutkan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia

Menurut Talizaduhu Ndraha (1981 : 10) mengemukakan bahwa :

Suatu wilayah tempat tinggal bersama, dengan berbagai nama, seperti Desa, Kampung, Papunduhan, Kemandoran, Ampian, Cantilan, Duku, Banjar di Jawa Barat, Wanua di Minasa, dan sebagainya. Telah ada di Indonesia sebelum kolonisasi. Desa sebagai kesatuan masyarakat dimana tempat tinggal sejumlah penduduk yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, adalah suatu organisasi masyarakat hukum yang ada sejak lama, mendahului masyarakat hukum di sebut negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, memasukkan konsep tentang desentralisasi desa. Desa merupakan

garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiaparganya.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa. Di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini, dikenal dengan nama Saniri yang berfungsi sebagai lembaga legislasi, pengawasan, melestarikan adat istiadat, dan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan isyarat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 209 menyebutkan:

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurna Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, nama Badan Perwakilan Desa (BPD) diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi yang sedikit berkurang.

Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tulehu dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggara pemerintah desa diawasi oleh Saniri negeri merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Untuk Saniri Negeri Di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.

Desa Tulehu merupakan desa di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang telah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang selanjutnya disebut Saniri Negeri. Kantor Saniri Negeri di Desa Tulehu berada di kantor Desa. Banyak sedikitnya jumlah anggota Saniri Negeri ditentukan dengan banyak sedikitnya jumlah penduduk di desa tersebut. Di Desa Tulehu anggota Saniri Negeri berjumlah 25 (dua lima)

Saniri Negeri. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pemerintah desa di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu Saniri Negeri sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul

**TINJAUAN TERHADAP KEBERADAAN SANIRI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (RAJA). (STUDI KASUS DESA TULEHU KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH).**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan mekanisme pemilihan Kepala Desa (Raja) di Desa Tulehu?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan fungsi dan kewenangan Saniri Negeri dalam pemilihan Kepala Desa (Raja) di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ?

### 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemilihan Kepala Desa (Raja) Tulehu Kecamatan, Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
2. Untuk mengetahui fungsi dan kewenangan Saniri Negeri dalam pemilihan Kepala Desa (Raja), di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

#### b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu khususnya tentang keberadaan saniri dalam pemilihan kepala desa (Raja). di Tulehu kecamatan salahutu kab. Maluku Tengah.
- b. Kegunaan praktis, Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
  1. Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta mengawasi dan sumbang saran kepada Pemerintah Desa melalui pembentukan saniri

2. Bagi pemerintah desa, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan saniri.
3. Bagi saniri bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan acuan pelaksanaan saniri dalam hal pemilihan kepala desa (Raja).

#### **1.4. Metode Penelitian**

##### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian disebabkan karena Desa Tulehu yang maju dalam pemerintahan dan perkembangan masyarakat. Disamping itu penulis berasal dari desa tersebut yang memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang akurat serta efisien dalam jarak dan waktu.

##### **b. Jenis dan Sumber Data**

###### **Jenis Data:**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Jenis data primer adalah data utama yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, sedangkan jenis data sekunder adalah data pendukung data utama yang berfungsi menjelaskan data utama penelitian ini.

**Sumber Data:**

Sumber data primer, diperoleh dengan jalan melakukan penelitian Pustaka, lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan terhadap masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah dari Badan Permusyawaratan Desa atau saniri, pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dan masyarakat yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh pemuda. Untuk memperoleh sumber data primer.

Data sekunder, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek studi yang dijadikan landasan teori dalam penelitian lapangan baik untuk memperoleh data primer, maupun untuk menentukan metode analisis yang digunakan untuk menyempurnakan penelitian ini.

**c. Teknik Pengumpulan data****1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengambil data sekunder yang merupakan kerangka dasar untuk membahas permasalahan, dengan cara membaca dan mempelajari semua aspek yang berhubungan dengan pembahasan yang bersifat teori sebagai pendukung data empiris.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sumber primer secara langsung pada obyek atau sumber data. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian lapangan dilakukan. Observasi, yakni melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

3. Wawancara, langsung kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau Saniri negeri pemerintahan di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

## d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara induktif yaitu analisis yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Pengumpulan data  
Pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan baik berupa catatan di lapangan, gambar, dokumen dan lainnya diperiksa kembali, diatur dan kemudian diurutkan.
2. Reduksi data

Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang di



fokuskan pada pokok-pokok dari hasil-hasil penelitian yang disusun secara sistematis untuk mempermudah penelitian di dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali. Dari data-data tersebut peneliti membuat catatan atau rangkaian yang disusun secara sistematis.

3. Sajian data

Sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

4. Verifikasi data

Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil yang terkumpul. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian di verifikasi.

**e. Gambaran Umum Desa Tulehu**

a. Keadaan Geografis

Desa Tulehu adalah Desa yang letaknya 25 Km di bagian timur Ibukota Propinsi Maluku yaitu ambon. Desa Tulehu termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Salahutu diapit oleh beberapa Desa antara lain:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tengah-Tengah.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tial dan Suli.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Waai.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan laut.

Desa Tulehu kini, ditetapkan oleh pemerintah sebagai ibukota Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Desa Tulehu letaknya sangat strategis, karena menghubungkan ibukota Kabupaten Maluku Tengah (Masohi) juga Kecamatan lain di Pulau Seram.

Wilayah Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah terbagi menjadi 14 (empat belas) dusun yaitu Dusun Hurnala 1 (satu), Dusun Hurnala 2 (dua), Dusun Mamokeng 1 (satu), Dusun Mamokeng 2 (dua), Dusun Rupahitu, Dusun Kubulouw, Dusun Pohon Mangga 1 (satu), Dusun Pohon Mangga 2 (dua), Dusun Sarimadu, Dusun Kampung Lama, Dusun Kampung Tengah, Dusun Kampung Baru, Dusun Pahlawan, Dusun Tanjung. Dengan pengurus RT (Rukun Tetangga) dan pengurus RW (Rukun Warga). Dimana jumlah penduduk totalnya 17.307 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 8.472 jiwa dan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan 8.835 jiwa.

Jumlah Laki-Laki dan Perempuan di wilayah Kecamatan Salahutu dapat dilihat pada tabel 1 di dibawah ini:

Tabel 1

**Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kecamatan Salahutu  
Dirinci dari tiap-tiap Desa**

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Desa Tulehu	8.472	8.835	17.307
2.	Desa Tial	1.457	1.430	2.887
3.	Desa Tengah-Tengah	1.097	1.135	2.232
4.	Desa Suli	3.714	3.763	7.477
5.	Desa Waai	4.102	3.996	8.098
6.	Desa Liang	4.348	4.493	8.791
	Jumlah	23.190	23.652	46.792

**Sumber Data: Kantor Kecamatan Salahutu. 2011**

b. Keadaan Alam

Desa Tulehu merupakan desa yang sangat luas daratannya di wilayah Kecamatan Salahutu dengan iklimnya yang sangat membantu proses perkembangan alam. Kecamatan Salahutu khususnya Desa Tulehu sebagai daerah yang sangat besar potensi alamnya di laut maupun di darat. Desa Tulehu dengan alam daratnya yang berimbang antara daratan dan pegunungan dan antara daerah karang berbatuan dan tanah yang subur, kekayaan Desa Tulehu terdiri dari hasil produktif jangka panjang antara lain durian, kenari, cengkeh, pala, kelapa dan lain-lain.

Ini menjadi andalan masyarakat Desa Tulehu selain sumber daya alam yang belum digali yaitu air panas yang

terdapat di tiga tempat berjauhan yaitu, pantai Tulehu, Hutan Sila, dan Hutan Hatu Wasa di daerah laut amat bervariasi, laut Desa Tulehu masih menyimpan berbagai biota laut yang belum digali selain ikan yang sangat banyak

c. Jumlah Penduduk

Desa Tulehu termasuk daerah yang sangat berpotensi juga memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Salahutu bahkan di desa-desa se-Maluku Tengah, maka perlu diketahui data yang tercatat pada kantor desa Tulehu pada tahun 2011, desa Tulehu memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.307 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 5.125 jiwa dimana jumlah penduduk laki-lakinya sebanyak 8.472 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 8.835 jiwa. Disini sudah jelas terlihat bahwa Desa Tulehu, jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kewarganegaraan untuk masyarakat Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah adalah Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Suku Ambon asli. Agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Desa Tulehu adalah mayoritas Agama Islam.

dimanfaatkan dengan baik, pendidikan di Desa Tulehu sebagai ibukota Kecamatan Salahutu berkembang dengan pesat. Ini terbukti dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi telah dibangun di Desa Tulehu, dengan uraian sebagai berikut:

- Tingkat TK : 3 buah
- Tingkat SD : 12 buah
- Tingkat SMP : 2 buah
- Tingkat SMU : 5 buah
- Tingkat Perguruan Tinggi : 1 buah

Uraian diatas menunjukkan bahwa usia sekolah yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tergolong banyak hal yang didukung oleh pendapatan penduduk yang cukup baik, ini merupakan kemajuan tinggi masyarakat Desa Tulehu yang tidak mungkin dihindari dalam era kemajuan Bangsa Indonesia.

Pada kenyataannya tingkat pendidikan masyarakat Desa Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

**Tabel 3**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tulehu**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	TK	134 jiwa
2	SD	3.256 jiwa
3	SLTP	918 jiwa
4	SLTA	1.713 jiwa
5	Perguruan Tinggi	1.028 jiwa
Jumlah		7.049 jiwa

**Sumber Data: Kantor Kecamatan Salahutu. 2011**

Tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Tulehu pada umumnya banyak yang hanya berpendidikan SD meskipun sarana pendidikan yang ada di Desa Tulehu sudah cukup memadai yaitu terdapat TK (Taman Kanak- Kanak) dan Sekolah Dasar (SD), serta Desa Tulehu adalah pusat pemerintahan kecamatan, dimana di Kecamatan Salahutu terdapat beberapa SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat baik negeri maupun swasta, dan Maupun Universitas swasta akan tetapi masyarakatnya masih banyak yang berpikir tradisional. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi warga Desa Tulehu perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi.

e. Mata Pencarian

Masyarakat Desa Tulehu yang jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan Desa lain di Kecamatan Salahutu bahkan di Desa-desa di Maluku Tengah, dengan latar belakang sikap dan daya pikir yang berbeda-beda pula menyebabkan penduduknya memiliki mata pencarian yang berbeda, selain itu juga dipengaruhi oleh faktor letak *geografis* dan kemajuan pendidikan.

Masyarakat desa Tulehu memiliki mata pencarian antara lain:

1. Petani
2. Nelayan
3. Pedagang
4. Pengusaha/Wira swasta
5. Pegawai Negeri
6. dan lain-lain

Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 mengenai tingkat penduduk Desa

Tulehu berdasarkan Mata Pencarian.

## f. Keagamaan

Sejalan dengan hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka masyarakat juga menaruh perhatian pada bidang agama, sedangkan pelaksanaannya selalu memperhatikan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan patensi-potensi masyarakat dan kemampuan masyarakat. Adapun sasarnya mencakup pembangunan fisik antara lain pembangunan sarana peribadatan.

Sarana tempat peribadatan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dibangun dengan dana swadaya masyarakat. Berikut ini data sarana peribadatan Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada tabel 5 di bawah ini:

**Tabel 5**  
**Sarana Peribadatan Desa Tulehu**

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	14 buah
2.	Mushola	11 buah
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-

**Sumber Data: Hasil Penelitian 2012 Muhammad sarwo edy kotta**



terdiri dari Kepala Desa (Raja) serta Perangkat Desa lainnya, di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang kenal oleh masyarakat desa tersebut adalah Saniri Negeri.

Fasilitas yang ada di Desa Tulehu sudah cukup memadai, yaitu adanya sarana dan prasarana transportasi, peribadatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain.

Demikianlah Gambaran umum secara singkat mengenai lokasi penelitian di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2012.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Konsep Saniri Negeri Dalam Pemerintah Desa Tulehu

##### a. Pengertian Saniri Negeri

Saniri Negeri adalah lembaga adat yang berperan mengayomi adat istiadat dan hukum adat. Saniri Negeri berperan membentuk kepala Desa (Raja) dalam menyelesaikan setiap perselisihan di lingkup negeri atau dusun. Saniri Negeri Tulehu beranggotakan sekelompok orang yang terdiri dari kepala-kepala soa yakni dari beberapa marga yang ada di Desa Tulehu bagi sistem kekeluargaan yang pada umumnya berdasarkan garis keturunan yang merupakan telah ditentukan secara turun temurun. seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan tentang Saniri Negeri dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa atau Saniri Negeri.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonom Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaya Haw (2001 : 76) bahwa:

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsi otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
2. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan

pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi daerah.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang beranggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

4. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

5. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

6. Otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya NKRI dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Baqir Manan (1994 : 39) mengatakan bahwa: Ada 3 faktor yang sangat berpengaruh dalam demokrasi dan otonomi:

1. Untuk mewujudkan kebebasan (Liberty).
2. Untuk menumbuhkan kebiasaan di kalangan rakyat agar mampu memutuskan sendiri berbagai tindakan kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka.
3. Untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda-beda.

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari

Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yaitu:

1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota; dan
3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan dari daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa.

Salam Setyawan (2003 : 94) memberikan penjelasan bahwa:

Pada umumnya faktor-faktor dan atau variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparatur maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis.

Menurut Widjaya Haw (1992: 39), ada tiga variabel yang menjadi tolak ukur kemampuan daerah otonom, yaitu:

1. Variabel pokok, yang terdiri dari kemampuan pendapatan asli daerah/keuangan, kemampuan aparat, kemampuan aspirasi masyarakat, kemampuan ekonomi, kemampuan demografi, serta kemampuan organisasi dan administrasi;
2. Variabel penunjang, yang terdiri dari faktor geografi dan faktor sosial budaya; dan
3. Variabel khusus yang terdiri dari sosial politik, pertahanan dan keamanan serta penghayatan agama.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Di samping itu, juga memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar otonomi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota. Landasan pemikiran dalam

pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Solly Lubis (1983 : 10 ) mengemukakan bahwa:

Pemerintahan desa adalah suatu aspek sosiopolitik yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lainnya dalam skala pembangunan nasional. Pemerintah desa selain subyek yang aktif juga sebagai agen of devolopment di daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan Kepada Desa (Raja) melalui pemerintahan desa dapat diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.

Bintanto dalam (Wisistiono dan Tahir, 2006 : 8) memandang desa dari segi geografi; mendefenisikan desa sebagai berikut:

Seatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkunganya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur visisografi; sosial ekonomi, politis dan kultur yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Saniri Negeri telah melakukan langkah keliru dan membahayakan adat dan persaudaraan warga Negeri Tulehu. Hal yang semestinya tidak harus dilakukan. Ironisnya lagi keputusan Saniri itu diambil tanpa adanya kewenangan lembaga Saniri Negeri terkait hal itu. Keputusan Saniri Negeri itu harus dianggap tidak ada, bila tidak ingin disebut batal demi hukum

Peran Adat terhadap eksistensi Saniri Negeri serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Saniri Negeri menurut prinsip adat adalah merupakan jantung dari kesatuan masyarakat adat suatu negeri, oleh karena Saniri Negeri memiliki keterkaitan dan keterikatan yang utuh dari seluruh masyarakat negeri. Saniri Negeri merupakan inspirasi yang timbul dari masyarakat Tulehu sendiri yang diwujudkan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat itu Sendiri. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi saniri dalam sistem masyarakat adat di desa Tulehu.

Saniri, secara adat lembaga ini pun diatur oleh adat untuk menjaga kelestarian lingkungannya, baik itu pada wilayah yang ditinggali oleh masyarakat negeri itu maupun pada wilayah-wilayah petuanan yang dihuni Kemudian setiap akhir tahun kinerja pemerintah negeri harus dipertanggungjawabkan dalam suatu forum yang besar yang melibatkan seluruh masyarakat, semacam bentuk demokrasi langsung. Dalam forum ini seluruh



pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Saniri negeri untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tersebut.

Saniri di usul oleh rumah tau dan di serahkan ke kepala Desa (Raja) dan di buatkan surat ke pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk membuat Surat keputusan (SK) penetapan saniri yang itu di tanda tangani langsung oleh kepala daerah atau Bupati. Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, pemerintah Desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala Desa.

### c. Fungsi Saniri Negeri

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau Saniri negeri sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan. kerja Saniri Tulehu untuk melakukan verifikasi sejarah terkesan karena mengabaikan kondisi faktual yang ada. Dari pendasaran ketiadaan wewenang itu membuat keputusan Saniri Negeri Tulehu tidak memiliki kekuatan hukum, bahkan menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebab payung hukum . Saniri negeri sebagai lembaga legislatif di tingkat

adat pengakuan Saniri secara hukum sesuai Perda 04/2006 itu penting untuk meningkatkan peran lembaga Saniri sebagai lembaga legislatif di negeri. Dengan dibentuknya Saniri dengan Peraturan Negeri, secara *de jure* Saniri punya kekuatan hukum, sehingga bisa menjalankan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai Perda.

Sejak dibentuk kumpulan Perda-Perda terkait Negeri di Maluku Tengah pada tahun 2006 silam, kekuatan mengikat Perda itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Perda induk yakni Perda 01/2006 ditetapkan sejak tanggal 9 Februari 2006. Perda 03/2006 berlaku sejak 13 Juni 2006. Perda 04/2006 berlaku tanggal 13 Juni 2006. Dengan demikian isi Perda-perda itu sudah mengikat dan menjadi hukum bagi negeri-negeri adat di Maluku tengah. Terkait eksistensi hukum dan keputusan Saniri Negeri Tulehu, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dengan belum dibentuknya Saniri Negeri Tulehu sesuai Peraturan Negeri Tulehu maka Saniri Negeri Belum memiliki wewenang sesuai Perda. Dengan demikian, Saniri Negeri Tulehu tidak bisa mengambil keputusan mengikat secara hukum, termasuk tiba-tiba menetapkan matarumah/parentah. Kedua upaya menghadirkan sejarah yang rumit oleh Saniri, terkesan mengabaikan kenyataan sejarah yang ada saat ini. Penggunaan sumber-sumber sejarah yang tidak jelas rujukan dan otentitas datanya, membuat Saniri Negeri terkesan memaksakan kemauannya. Apalagi Saniri Negeri tidak memiliki kapasitas untuk menguji manuskrip dan cara membaca sejarah.

## **2. 2. Pemilihan Kepala Desa (Raja)**

### **a. Persyaratan**

Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa (Raja), Saniri Negeri membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat panitian pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan dimaksud identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Panitia pemilihan melaksanakan penjarangan dan penjarangan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan. Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan.

Calon kepala desa (Raja) yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-temapat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Calon kepala desa (Raja) dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Kepala desa (Raja) dipilih langsung oleh penduduk desa tuluhu dari calon-calon yang memenuhi syarat. Persyaratan kepala desa (Raja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa:

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa

3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kepala negara Republik Indonesia serta pemerintah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan pertama dan atau sederajat berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun bersedia dicalonkan menjadi kepala desa atau Raja yang terdaftar sebagai penduduk asli tulehu.

#### **b. Mekanisme**

Musyawarah pembangunan Desa merupakan forum tahap sosialisasi lanjutan ditingkat Desa atau forum difasilitasi oleh penyuluhan adalah pembentukan panitia pemilihan kepala Desa (Raja) dan masa jabatan kepada desa (Raja) dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, dalam melakukan pemerintah Desa atau perwakilan Desa tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan kepala Desa (Raja) dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa tulehu. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa dan kepala dusun berada di bawah serta tanggungjawab kepala Desa (Raja).

Tugas pejabat pemerintah negeri atau saniri negeri untuk melakukan penjarangan bakal calon Raja dari matarumah turunan sesuai dengan penetapan matarumah oleh saniri negeri. Melakukan pemilihan Raja dan menetapkan mekanisme pemilihan. Kalau belum ada pengganti maka saniri negeri dapat mengusulkan pejabat sementara pemerintah negeri Tulehu, di usulkan ke Bupati dengan masa jabatan 1 Tahun.

### c. Pemilihan dan Penetapan

Pemilihan kepala desa (Raja) diselenggarakan oleh saniri negeri yang bertanggungjawab kepada rumah tau atau masing-masing marga yang ada di desa tulehu. Dalam melaksanakan tugasnya, saniri negeri menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Raja) atau di bentuk panitia pengwasan dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa (Raja) diatur dengan peraturan Daerah kabupaten/kota. Peraturan desa yang di lakukan oleh saniri negeri atau panitia pemilihan kepala desa (Raja) tulehu bahwa:

1. Mekanisme pembentukan panitia pemilihan.
2. Susunan, tugas wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan.
3. Hak memilih dan dipilih.
4. Persyaratan dan alat pembuktian
5. Penjarangan bakal calon

Pemilihan kepala desa (Raja) dan masa jabatan kepala desa (Raja) dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Pemilihan kepala desa (Raja), wajib memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Desa Tulehu.

#### **d. Pelantikan**

Kepala desa (Raja) terpilih dilantik oleh bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung pada tanggal penerbitan keputusan Bupati. Pelantikan kepala desa (Raja) dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat sebelum memangku jabatannya.

Kepala Desa (Raja) mengucapkan sumpah/janji, bahwa :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya : bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masa jabatan kepala desa 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

## **BAB 3**

### **PELAKSANAAN MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA (RAJA) DI DESA TULEHU**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang dikenal masyarakat Desa Tulehu adalah Saniri Negeri merupakan pergantian nama dari Badan Permusyawaratan Desa (DPD) baru di tingkat pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 yang mempunyai kedudukan penting di dalam pemerintahan desa tersebut. Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang dijalankan bersama-sama antara Saniri Negeri dengan pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa (Raja) dan Perangkat Desa. Masa bakti anggota Saniri Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Untuk proses pembentukan anggota Saniri Negeri pada Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, menurut Bapak John Saleh Ohorella, Sp selaku Raja Negeri Tulehu (Wawancara tanggal 8 Februari 2012) mengatakan bahwa:

Dalam proses pembentukan Saniri Negeri berdasarkan keturunan Mata Rumah yang berlaku berdasarkan adat negeri tulehu sejak turun temurun, oleh sebab itu Raja mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketua dan anggota saniri sesuai dengan Mata Rumah yang sudah berlaku sejak turun-temurun.

Diperkuat dengan pernyataan Bapak Ahmad Ohorella selaku tokoh masyarakat (wawancara, tanggal 14 Februari 2012) mengatakan bahwa:

Dalam proses pembentukan Saniri Negeri, Kepala Desa (Raja) memang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan menetapkan Ketua dan Anggota Saniri Negeri, akan tetapi setelah Kepala Desa (Raja) Membentuk Badan Saniri Negeri tersebut, Raja harus membentuk rapat Saniri Ira. Yaitu dengan mengeluarkan titah Raja Untuk mengumpulkan semua masyarakat Negeri Tulehu di Bailio (Rumah Adat) untuk memberitahukan atau mengumumkan Saniri Negeri Tulehu yang telah di bentuk tersebut sekaligus mendengar masukan dan saran-saran dari Masyarakat Negeri Tulehu tersebut.

Sesuai dengan ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, persyaratan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa atau dengan nama lain dalam desa tulehu adalah Saniri Negeri adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
  - a. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan



Republik Indonesia seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

- b. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara sekurang kurangnya 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;.
- c. Berpendidikan serendah rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau berpengetahuan sederajat;
- d. Berumur sekurang kurangnya 25 (dua lima) tahun dan setinggi tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. Terdaftar secara sah sebagai warga Negeri/Negeri Administratif setempat;
- h. Bertempat tinggal di Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir secara tidak terputus putus;
- i. Mengenal Negeri/Negeri Administratifnya dan dikenal oleh masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan;
- j. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penetapan jumlah anggota Saniri Negeri diatur dalam pasal 12 Perda Kabupaten Maluku Tengah No.7 Tahun 2006, yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. Jumlah penduduk 1.501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. Jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. Jumlah penduduk lebih dari 2.5001 jiwa keatas, 11 orang anggota.

Dalam pasal 7 Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2006,

Saniri Negeri mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan Negeri/Negeri Administratif bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Negeri/Negeri Administratif;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;

- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri

Dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Tulehu Saniri Negeri berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan diawasi oleh Saniri Negeri. Keberadaan Saniri Negeri Tulehu dalam pemerintahan desa sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah desa merupakan suatu cara untuk menciptakan pemerintahan desa yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) demi terciptanya kemakmuran Desa.

Jumlah anggota Saniri Negeri di Desa Tulehu sebanyak 25 orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua serta 1 (satu) orang Wakil Ketua. Menurut Bapak John Saleh Chorella, Sp selaku Kepala Desa (Raja), mengatakan bahwa:

Walaupun di dalam Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2006 Tentang Penetapan jumlah anggota Saniri Negeri adalah berjumlah maksimal 11 anggota tetapi di Desa Tulehu jumlah anggota Saniri Negeri sebanyak 25 anggota dan dihitung berdasarkan perwakilan Soa/Marga sehingga bisa menjadi 11 anggota Saniri Negeri.

Jumlah anggota Saniri Negeri di Desa Tulehu berdasarkan jabatan dan unsur keterwakilian dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7

**Jumlah Anggota Saniri Negeri  
Berdasarkan Jabatan dan Unsur Keterwakilian**

No.	Nama	Jabatan	Unsur Keterwakilian
1.	Dr.Ir.Ibrahim Chorella.Mp	Ketua	Soa Wakan
2	Ibrahim Tawainella, SH	Wakil ketua	Soa Lou
3	Hi. A. Karim Umarella	Anggota	Soa Asel
4	M. Umarella, SE	Anggota	Soa Asel
5	Drs. A. Rahman Nahumarury	Anggota	Soa Ey
6	A. Rahim Nahumarury	Anggota	Soa Ey
7	Dahmat Tehupelasury	Anggota	Soa Teri
8	M. Tehupelasury	Anggota	Soa Teri
9	M. Saleh Marasabessy	Anggota	Soa Teri
10	Mariam Tehuhatuella	Anggota	Soa Resi
11	Hi. Ali Chorella	Anggota	Soa Resi
12	Ahmad Jefen Chorella	Anggota	Soa Wakan
13	Drs.M Chorella	Anggota	Soa Wakan
14	Ismail Tawainella	Anggota	Soa Wakan
15	A. Rahman Hunusalela	Anggota	Soa Lou
16	A. Tuasalamony	Anggota	Soa Lou
17	A. Adelain Tuasalamony	Anggota	Soa Lou
18	A. Gani Lestaluhi	Anggota	Soa Lain
19	Hi. Jabir Lestaluhi	Anggota	Soa Lain
20	Umar Lestaluhi	Anggota	Soa Lating
21	Hi. Husen Lestaluhi	Anggota	Soa Lating
22	A. Latif Tuasamu	Anggota	Soa Lating
23	Abas Tuasamu, SE	Anggota	Soa Tunj
24	Istar Kotta	Anggota	Soa Tunj
25	M. Ikkal Kotta, SE	Anggota	Soa Momy

**Sumber Data: Kantor Desa Tulehu, 2012**

Lebih lanjut dijelaskan jumlah anggota Saniri Negeri Tulehu

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini:

paling rendah Diploma yaitu dua orang. Dari tingkat pendidikan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anggota Saniri Negeri di Desa Tulehu memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik.

Alat kelengkapan Saniri Negeri di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Saniri Negeri  
Pimpinan Saniri Negeri di Desa Tulehu terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua Saniri Negeri, yaitu sebagai berikut:
  1. Ketua : Dr.Ir.Ibrahim Ohorella.Mp
  2. Wakil Ketua : Ibrahim Tawainella, SH

Anggota Saniri Negeri di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah berhak menerima uang sidang yaitu dari Dana Alokasi Umum (DAU), namun untuk besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kas Desa. Uang sidang Saniri Negeri Desa Tulehu ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Di samping itu untuk keperluan Saniri Negeri juga disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang di kelola oleh sekretaris Saniri Negeri dan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Pemilihan kepala desa (Raja) merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan

minoritas untuk merebut jabatan kepala desa (Raja) Untuk mendapatkan jabatan kepala desa (Raja) tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala dasa (Raja). Mengingat fungsi Aparatur Pemerintahan Desa yang sangat menentukan maka calon kepala desa (Raja) yang terpilih seharusnya bukan saja sekedar seorang yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan, akan tetapi disamping memenuhi syarat yang cukup dan dapat di terima dengan baik oleh masyarakat juga mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan sebagai pembina masyarakat serta berjihad panutan dan suri tauladan bagi warga desanya, Untuk itu harus benar-benar seorang pancasilais sejati yang penuh dedikasi dan loyalitas yang cukup tinggi.

Dalam peraturan desa di Desa Tulehu dapat kita lihat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Raja), dimana dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 203 yaitu:

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selajutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman dalam peraturan Pemerintah.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.
- (3) pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pemilihan Kepala Desa (Raja) di Desa Tulehu adalah sebagai berikut:

a. Proses Pelaksanaan Pemilihan

Proses Pemilihan pemilihan Kepala Desa (Raja) yang berdasarkan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Antara lain:

- 1) Yang berhak dipilih menjadi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah Penduduk Negeri/Negeri Administratif dengan syarat:
  - a) Warga Negara Indonesia;
  - b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjut tingkatan tingkat pertama atau sederajat;
  - e) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;

- f) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
  - g) Penduduk Negeri/Negeri administratif;
  - h) Tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i) Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j) Memenuhi syarat lain yang ditetapkan untuk itu dalam peraturan Negeri/Negeri Administratif.
- b. Pecalonan.
- (1) Kepanitian.  
Kepanitian dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Raja) yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pecalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Antara lain:
    - 1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) membentuk Panitia Pemilihan.
    - 2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota Saniri Negeri atau Badan



Permusyawaratan Negeri (BPN), Kepala Kampung dan Tokoh Masyarakat.

- 3) Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi bakal calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- 4) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) dan disahkan oleh Bupati.
- 5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4), terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- 6) Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (2) Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon.  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006, antara lain.
  - 1) Panitia Pemilihan Mengadakan konsultasi dengan Panitia Pengawas sebelum pelaksanaan kegiatan penjaringan.
  - 2) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan penjaringan bakal calon.
  - 3) Penjaringan bakal calon dilakukan secara umum dan terbuka;

- 4) Selesai penjaringan seperti dimaksud ayat (2) di atas, Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon.

Selain apa yang telah diuraikan di atas, Saniri Negeri sebagai lembaga yang berwenangan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa (Raja) juga menetapkan syarat-syarat khusus dalam pemilihan Raja tersebut. Syarat dimaksud antara lain, calon Raja harus bisa membaca Al-Quran dengan baik, dapat memberi khotba dengan baik, tidak boleh menikah lebih dari satu kali, berkepribadian baik yang dalam hal ini tidak pernah bejudi dan mengkonsumsi minuman keras, serta harus memiliki kediaman tetap.

Syarat-syarat khusus tersebut di atas oleh masyarakat dinilai sebagai hal yang dapat dimaklumi mengingat Negeri Tulehu adalah Negeri yang dikenal memiliki karakter agama islam yang kuat dimana penduduknya pun 100 % memeluk agama islam. Bagi masyarakat Negeri Tulehu, Raja memiliki tiga dimensi strategis antara lain sebagai Kepala Pemerintahan tingkat Desa, sebagai Kepala Adat, dan sebagai pemuka Agama. Olehnya itu calon Raja selain memiliki kemampuan intelektual, juga harus memiliki kemampuan agama. Kemampuan agama ini secara jelas mendapat kedudukan khusus dimasyarakat, misalnya saja terlihat pada saat sholat di masjid besar negeri Tulehu. Raja selalu berada di baris depan disamping kanan mimbar khotba, yang diikuti oleh pelaksana pemerintahan/adat lainnya sedangkan imam masjid dan para modim berada disebelah kiri mimbar khotbah.

## **BAB 4**

### **PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN SANIRI NEGERI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (RAJA)**

Pelaksanaan fungsi dan kewenangan dari Saniri Negeri pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya fungsi dan kewenangan Saniri Negeri dalam pemilihan Kepala Desa (Raja) di Desa Tulehu sekarang ini, belum dilaksanakan secara efektif.

Pemilihan kepala desa (Raja) merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa (Raja) Untuk mendapatkan jabatan kepala desa (Raja) tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala dasa (raja).

Menurut Bapak John Saleh Ohorella.Sp,Selaku Kepala Desa (Raja)

Negeri Tulehu (wawancara, tanggal 8 Februari 2012), mengatakan bahwa:

Dalam hal Pemilihan Kepala Desa (Raja) fungsi dan wewenang Saniri Negeri sangat diperlukan, salah satunya adalah dalam hal menetapkan persyaratan calon Raja, misalnya calon Raja harus

memiliki kemampuan intelektual, kemampuan agama, kemampuan kepemimpinan, pengetahuan adat Negeri dan lain-lainnya. Walaupun tidak diatur didalam Peraturan Daerah. Tetapi kalau Saniri Negeri memandang perlu melakukan persyaratan tambahan, sehingga bakal calon Raja itu betul-betul terselektif.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Nomor 03 Tahun 2006, pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) Membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN), Kepala Kampung dan Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Keberadaan Saniri Negeri sebagai

Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Saniri Negeri dalam pemilihan Kepala

Desa (Raja) di Desa Tulehu adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan dan Fungsi Saniri

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Nomor 04 tahun 2006 pasal 4 yaitu:

1. Saniri Negeri berkedudukan sejajar dan merupakan unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
2. Saniri Negeri mempunyai fungsi:
  - a) Menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat lingkungannya yang hidup, tumbuh dan berkembang;
  - b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - c) Menetapkan Peraturan Negeri bersama-sama Pemerintah Negeri;
  - d) Melakukan pengawasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negeri.
3. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan oleh Saniri Negeri bersama

Pemerintah Negeri dan Kepala-kepala Soa yang mekanismennya ditetapkan dalam peraturan tata tertib Saniri Negeri.

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Kabupaten Maluku

Tengah Nomor 04 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Negeri berkedudukan sejajar dan merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Negeri administratif;
2. Badan Permusyawaratan Negeri Administratif mempunyai fungsi:
  - a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b) Menetapkan peraturan negeri administratif bersama-sama Pemerintah Negeri Administratif;
  - c) Melakukan pengawasan dan penetapan anggaran pendapatan belanja Negeri Administratif

b. Kinerja Saniri sebagai Pelaksana Fungsi Pengawasan.

Saniri mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu Saniri juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa (Raja).

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, Saniri berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa (Raja) serta meminta keterangan kepada pemerintah desa.

Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan Saniri di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.  
Saniri Negeri dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa, dalam hal ini yaitu pemerintah desa.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr Ir. Ibrahim Chorella, Mp selaku ketua Saniri Negeri Desa Tulehu (wawancara, tanggal 24 Februari 2012) bahwa:

Segala tindakan pemerintah desa selalu dipantau oleh Saniri Negeri baik secara langsung ataupun tidak langsung, apakah di dalam melaksanakan pemerintahan desa menyimpang dari ketentuan atau tidak.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak John Saleh Chorella. Sp selaku Kepala Desa (Raja) Tulehu (wawancara, tanggal 25 Februari 2012) mengatakan bahwa:

"sesuai dengan fungsinya Saniri Negeri di Desa Tulehu selalu memantau kinerja Pemerintah Desa. Apabila terjadi penyimpangan maka Saniri Negeri akan melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan Saniri Negeri di Desa Tulehu terhadap pelaksanaan peraturan desa antara lain sebagai berikut :

- a) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan lain-lain.
- b) Dalam hal terjadi penyelewengan, Saniri memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan.
- c) Saniri mengklarifikasikan dalam rapat desa yang dipimpin oleh ketua Saniri.

Jika pihak yang bersalah tidak memperhatikan, maka Saniri memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan dalam peraturan seperti melaporkannya kepada Camat serta Bupati.

- 2) Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Saniri Negeri di Desa Tulehu dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- b) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa.

3) Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa (Raja)

Kepala Desa (Raja) di dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa (Raja). Keputusan Kepala Desa (Raja) dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Tulehu, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDES) Desa Tulehu.

Pengawasan yang dilakukan oleh Saniri Negeri di Desa Tulehu terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- a) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- b) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDES.
- c) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- d) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.



e) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

Menurut Bapak Dr.Ir.Ibrahim Ohorella,Mp selaku ketua Saniri

Negeri di Desa Tulehu (wawancara, tanggal 24 Februari 2012)

mengatakan bahwa:

Proses pembuatan keputusan tersebut harus sudah sesuai dengan tata cara dan aturan yang semestinya, dan isi dari keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa.

Saniri Negeri sebagai wakil rakyat di desa dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam pemilihan Kepala Desa (Raja), sangat diharapkan oleh masyarakat Negeri Tulehu untuk aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Saniri Negeri di Desa Tulehu dalam melibatkan masyarakat sebagai pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra untuk kerjasama sebagai sumber/bahan aspirasi. Salah satunya Pihak-pihak itu misalnya, bila mayoritas masyarakat suatu desa itu bermata pencaharian bertani, maka pihak itu adalah para petani atau kelompok petani, atau tokoh masyarakat yang bertani. Aspirasi mereka tidak jauh dari bagaimana agar hasil taninya berlimpah, harga pupuknya terjangkau, airnya mengalir, terhindar dari hama, padinya dapat dijual dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya, dan mendapatkan rupiah berlebih dari ongkos bertani yang sisanya untuk

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain mereka, pihak-pihak lainnya bisa berupa tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, perkumpulan olahraga, perkumpulan kesenian, tokoh pendidik, dan sebagainya.

Di Desa Tulehu aspirasi masyarakatnya relatif lebih banyak dan beragam. Pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra-kerjasama dapat bertambah. Mereka di antaranya adalah para tokoh yang terdapat pada berbagai parpol, berbagai ormas kepemudaan, berbagai agama, berbagai aliran-pemahaman dalam seagama, berbagai pendidik, berbagai LSM, masyarakat usaha di pasar, masyarakat usaha di pertokoan, para petani, para buruh, para pelajar, para mahasiswa, para pegawai negeri sipil, para anggota TNI, perkumpulan masyarakat dari beberapa daerah/etnis, dan sebagainya. Ini semua akan berakibat pada banyak dan beragamnya aspirasi masyarakat masing-masing yang selain banyak persamaannya terdapat juga banyak perbedaannya.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsana terkait masalah yang diteliti, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Desa (Raja) di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah diselenggarakan oleh suatu lembaga yang dikenal dengan Saniri Negeri. Dalam tahapannya Saniri Negeri selain melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Daerah, juga mencantumkan syarat-syarat khusus yang sesuai dengan kaidah yang hidup di masyarakat Negeri Tulehu antara lain, Dapat membaca Al-Quran dengan baik, dapat berkhotbah dengan baik, tidak boleh menikah lebih dari satu kali, berperilaku baik dalam artian tidak pernah berjudi dan mengkonsumsi alkohol, serta memiliki kediaman tetap. Selanjutnya Saniri Negeri mengakomodir bakal calon dari rumah tau yang berhak menjadi Raja yaitu "Wakan" atau dalam marganya dikenal dengan Ohorella. Semua tahapan dilaksanakan, Raja Terpilih ditetapkan oleh Saniri Negeri sebagai simbol pengesahan Adat dan selanjutnya hasilnya diserahkan ke Bupati untuk diproses pelantikan secara formil.

2. Fungsi dan kewenangan Saniri Negeri dalam pemilihan Kepala Desa (Raja) telah disyaratkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006. Namun selain selain fungsi dan kewenangan sebagaimana Peraturan Daerah tersebut, Saniri Negeri juga memiliki fungsi dan kewenangan dalam hal tertentu sebagaimana yang telah dipraktikkan secara turun temurun berdasarkan adat yang berlaku, antara lain meneliti keturunan dari bakal calon serta menentukan syarat-syarat khusus sebagai cerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Negeri Tulehu.

#### **4.2 Saran**

1. Saniri Negeri harus lebih proaktif dan teliti dalam melaksanakan kewenangannya pada pemilihan Kepala Desa (Raja), misalnya dengan meneliti lebih dalam apakah bakal calon tersebut benar-benar sah sebagai calon Raja dengan memiliki darah keturunan laki-laki dan juga semua syarat yang telah ditetapkan harus bisa diuji secara terbuka pada Rapat Saniri Ira (Rapat Besar Negeri).
2. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangnya agar selalu independen tidak terikat dengan dengan kepentingan-kepentingan golongan tertentu dan menggalai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Negeri Tulehu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Salam, Setyawan. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan.
- Solly Lubis, 1983. *Mengatur Sendiri Pemerintahan Desa, Pembina Adat Kabupaten Musi Bayuasin*.
- Talizaduhu Ndraha, 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*. Bina Aksada, Jakarta.
- Widjaya Haw, 1993. *Pemerintahan Desa / Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wasisitono Sandu dan Tahir Irawan, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. PT Fokus Media, Bandung.
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri . Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri. Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 127.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri. Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 128.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No.07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Negeri. Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 131.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Telp. 436936-436937 FAX. 436934  
**Makassar (90231)**

Makassar, 17 Januari 2012

Kepada

Yth. Gubernur Maluku

di-  
Ambon

Nomor : 070.5.1/ **453** /Balitbangda

ampiran : -

Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. 45 Makassar nomor : D.01/FH/U-45/II/2012 tanggal 03 Januari 2012 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : **Muhammad Sarwo Edy Kotta**  
Nomor Pokok : **4507060072**  
Program Studi : **Ilmu-Ilmu Hukum**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Alamat : **Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis, dengan judul :

**"TINJAUAN TERHADAP KEBERADAAN SANIRI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (RAJA) (STUDI KASUS DESA TULEHU KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH)"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 01 Februari s/d 15 Maret 2012

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab./Kota;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Raya Pattimura No.1 Tlp. 352751 Fax. 351155

A M B O N

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070 / 246 / BKBP

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2011.

: Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  
Nomor : 070.5.1/453/Balitbangda tanggal 17 Januari 2012 perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama : **Muhammad Sarwo Edy Kota**  
NO. Pokok : 4507060072  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.  
Prog. Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar  
Maksud : Penelitian / Survey / Pengambilan Data  
Judul : "Tinjauan Terhadap Keberadaan Saniri dalam Pemilihan Kepala Desa ( Raja )  
( Studi Kasus Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah )"  
Lokasi : Negeri Tulehu Kec. Salahutu - Kab. Maluku Tengah.  
Waktu : 01 Februari s/d 15 Maret 2012.

an dengan maksud tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal  
ankut :  
oorkan kepada Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.  
aati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.

Izin ini hanya berlaku bagi kegiatan : *Penelitian.*

menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian.

perhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

perhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.

ampaikan 1 (satu) Eks. hasil penelitian kepada Gubernur Maluku Cq. Ka. Badan Kesbangpol Prov. Maluku.  
izin ini berlaku sampai dengan **15 Maret 2012**, serta dicabut apabila terdapat penyimpangan/ pelanggaran  
tentuan tersebut.

Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

RIUCI IIA DVANI NI . A M B O N





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jl. Imam Bonjol No. ☎ (0914) 21101 - 21365 - 22350. Fax (0914) 22350  
**M A S O H I**

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/107/BKBPPM

**IZIN PENELITIAN**

Dasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Nomor : 070/246/BKBPPM tanggal 01 Februari 2012 perihal Izin Penelitian atas :


**N a m a** : **MUHAMMAD SARWO EDY KOTTA**  
**Nomor Pokok** : 4507060072  
**Pekerjaan** : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas 45 – Makassar  
**Judul** : **“Tinjauan Terhadap Keberadaan Santri Dalam Pemilihan Kepala Desa (Raja) (Studi Kasus Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah)”**.  
**Lokasi** : Negeri Tulehu  
Kecamatan Salahutu  
Kabupaten Maluku Tengah  
**Waktu** : 1½ (satu setengah) bulan

g di dalam amatkan kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Untuk maksud tersebut diatas kami tidak berkeberatan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian.

ada instansi pemerintah maupun swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan kemudahan bagi g bersangkutan.

nikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : MASOHI  
PADA TANGGAL : 06 FEBRUARI 2012



R. SITAMAPLESSY, SH  
Pembina Tk. I  
NBB.0561024 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jl Imam Bonjol No. 1 (0914) 21101 - 21365 - 22350. Fax (0914) 22  
**M A S O H I**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 070/107.X/ BKPPM

di Maluku Tengah Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  
rangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD SARWO EDY KOTTA**  
Nomor Pokok : 4507060072  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas 45 – Makassar  
Judul : **"Tinjauan Terhadap Keberadaan Saniri Dalam Pemilihan Kepala  
Desa (Raja) (Studi Kasus Desa Tulehu Kecamatan Salahutu  
Kabupaten Maluku Tengah)".**  
Lokasi : Negeri Tulehu  
Kecamatan Salahutu  
Kabupaten Maluku Tengah  
Waktu : 1½ (satu setengah) bulan

melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi di Kabupaten Maluku Tengah  
i dengan waktu yang telah ditentukan.

kian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

MASOHI, 17 MARET 2012

*R. STANIAPESSY, SH* Kab. n. Kepala

*R. STANIAPESSY, SH* dan Masalah Aktual, f.



**R. STANIAPESSY, SH**

Pembina Tk. I

NIP. 19581024 199303 1 001



KABUPATEN MALUKU TENGAH  
KECAMATAN SALAHUTU  
Alamat : Jl. Raya Tulehu Km 23, Ambon - Tulehu, Kode Pos 97582

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 20

Camat Salahutu setelah membaca Surat Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Maluku nomor : 070 /246 / BKBPMM tanggal 1 -02-2012 tentang Izin Penelitian maka pada prinsipnya kami tidak keberatan serta memberikan rekomendasi kepada :

Nama : MUDA AD SARNO BAYUKOTA  
NIM : 4507060072  
Pekerjaan : seberang Paluntas Tulum Universitas 45 Makassar

Untuk mengadakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan skripsi / tesis dengan :


Judul : Minjanea Terhadap Keberadaan Seniri Dalam Pemilihan Kepala Desa ( Raja ) ( Studi Kasus Desa Tulehu - Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ) .

Lokasi : Megeri Tulehu Kecamatan Salahutu  
Waktu : 01 Februari s/d 15 Maret 2012 ( 1,5 Bulan )

Kepada pimpinan instansi Pemerintah maupun pihak terkait lainnya, kiranya dapat memberikan fasilitas dan kemudahan kepada yang bersangkutan selama kegiatan penelitian dilaksanakan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Tulehu, 03 Januari 2012



*Tembusan*, disampaikan kepada Yth :

1. *Sda.* *Andjuned Sarro Bay* Kota
2. *A r s i p.*